



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981
Telepon : (0474) 321004,31005 Faks : (0474) 321 006
Email : bkbkskabluwutimur@gmail.com

PENETAPAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DINAS P2KB
KAB. LUWU TIMUR



Dra. Hj. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I/IV/b
Nip: 19670308 200402 2 002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS P2KB KAB.LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Maret tahun 2023 bertempat di Dinas P2KB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Nip Pegawai DP2KB	Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Nip. Pegawai digunakan sebagai password pada aplikasi data-data kepegawaian	Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan	Tidak Terbatas
1.	APLIKASI Pendataan Keluarga	Undang-undan No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Aplikasi tersebut memuat data-data keluarga, jika dipublikasikan akan rawan terjadi penyalagunaan data keluarga yang bersifat kriminal	Masyarakat yang telah terdata tidak kwatir karena datanya terlindungi	Tidak terbatas,
2.	Daftar Nama Pegawai yang dijatuhkan hukuman	Pasal 6 UU No. 53 Tahun 2010 ttg Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	- Dapat menjadi beban psikologis bagi PNS yang bersangkutan - Dapat menjadi pembicangan orang banyak	- bukan mejadi konsumsi public - menjaga privasi PNS Tersebut	Tidak terbatas

Mallti, 06 Maret 2023

Menyetujui ;
Kepala Dinas



Dra. Hl. PUSPAWATI
Pangkat : Pembina Tk.I/IN/b
Nip: 19670308 200402 2 002

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321473 Fax (0474) 321473
MALILI, 92981

Malili, 04 Maret 2023

Nomor : 000.13/57/DPPKB
Lamp : -
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi**
Yang dikecualikan

Kepada
Yth. - Para Kepala Bidang
- Staf Dinas P2KB

di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 06 Maret 2023
Pukul	: 09.30 Wita
Tempat	: Kantor Dinas P2KB Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Dra. Hj. PUSPAWATI
Pembina Tk./IV/b
Nip : 19670308 200402 2 002

Tembusan, Yth :
1. Pertinggal